



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR : 141/4/2018

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA AGUS MIFTAH
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (Plt)
ULU-ULU DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2018

KEPALA DESA JUNGSEMI,

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Jungsemi yang baru Jabatan Ulu-ulu sebagai unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Desa belum ada Pejabat definitif yang menjabat;
b. bahwa dalam rangka memberikan kelancaran dalam Pelayanan kepada masyarakat desa maka perlu diangkat Pelaksana Tugas (Plt) Ulu-ulu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara AGUS MIFTAH Jabatan sehari-hari sebagai Kaur Keuangan desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ulu-ulu tahun 2018;
- KEDUA : Kepada Pelaksana Tugas Ulu-ulu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honor sebesar 2% (dua per seratus) dari hasil Lelang bengkok Ulu-ulu tahun 2018 setiap bulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi tahun anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Jungsemi
Pada tanggal 2 Januari 2018
KEPALA DESA JUNGSEMI

MUHAMMAD IRSYAD